

ANALISIS HADIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Nasir

STAI *Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara*

munasmuibn78@gmail.com

Abstract

This research examines the principles of Islamic economics taught in the hadiths of Prophet Muhammad (SAW), focusing on their relevance and implementation in the context of the modern economy. The hadiths, as the second source of law in Islam, provide clear guidelines on honesty, justice, prohibition of usury, social concern, and investment ethics. Through thematic analysis of several hadiths, this research identifies that these principles not only form the foundation of the Islamic economic system but are also relevant in creating an economic system that is fair, ethical, and sustainable. The methodology of this research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method (Fiantika, 2022). Data Collection: Primary Data: Relevant hadiths related to Islamic economic principles are taken from major hadith collections such as Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawood, Sunan Tirmidhi. Secondary Data: Literature related to Islamic economics, books, journal articles. Data Analysis Techniques: Thematic Analysis: Hadiths are categorized based on main themes such as honesty, justice, prohibition of usury, social concern, and investment ethics. The findings show that by following the Islamic economic principles derived from the hadiths, the economy can become more just, stable, and sustainable, ultimately building a more prosperous society. This application is significant not only from a religious perspective but also in constructing a more humane and just economy.

Keywords: *Hadith Analysis, Islamic Economic Perspective*

A. Pendahuluan

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Alquran. Fungsi hadis adalah menjelaskan dan menetapkan hukum yang beragam, terutama dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, serta muamalah. Muamalah mencakup hubungan antar sesama makhluk, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk masalah ekonomi. Oleh karena itu, hadis sangat berperan dalam menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maka Hadis memberikan panduan tentang bagaimana menjalankan transaksi bisnis dengan jujur dan adil,

menghindari riba, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, hadis juga menekankan pentingnya etika dalam berbisnis, seperti tidak menipu, tidak menimbun barang, dan tidak melakukan monopoli. Semua ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Muslich, 2021).

Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hadis, sebagai salah satu sumber utama hukum Islam, memberikan panduan yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Hadis menawarkan wawasan tentang etika bisnis, keadilan distribusi, dan tanggung jawab social (Junaidi, 2013).

Dengan demikian, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengedukasi masyarakat dan mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan Ajaran Islam. Selain itu, Hadis juga mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam kegiatan amal dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi dalam Hadis bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Sohrah, 2014).

Hadis juga mengajarkan pentingnya kerja keras dan usaha yang halal sebagai cara untuk mencari rezeki. Dalam hal ini, Hadis menekankan bahwa setiap individu harus berusaha untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada orang lain, kecuali dalam keadaan darurat. Prinsip ini mendorong produktivitas dan inovasi dalam masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Muslich, 2021).

Namun, meskipun banyak Hadis yang membahas aspek ekonomi, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks ekonomi modern sering kali menimbulkan tantangan. Banyak dari prinsip-prinsip ini yang perlu dianalisis dan diinterpretasikan ulang agar relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi dan mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi modern, serta menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi sistem ekonomi global.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berkontribusi pada solusi masalah ekonomi modern, seperti ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan keberlanjutan lingkungan (Sohrah, 2014). Fokus utama dari penelitian ini adalah Apa saja prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Hadis dalam sistem ekonomi saat ini. Dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi yang diambil dari Hadis dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

B. Review Literatur

Kata "ekonomi" berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Dalam bahasa Yunani, kata "ekonomi" disebut

oikonomia. Secara garis besar, ekonomi berarti aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Namun, dalam arti yang lebih luas, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam ilmu ekonomi, masalah utama adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Tujuan ilmu ekonomi adalah mencari cara yang paling tepat, paling hemat, dan paling efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Fauzia et al., 2018).

Monzer Kahf memiliki pandangan bahwa ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, saling tolong menolong, dan persaudaraan dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam juga melarang praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian dalam transaksi) (Kahf, 2022). Islam mengajarkan berbagai keberlangsungan kehidupan manusia di berbagai aspek secara menyeluruh termasuk dalam berbisnis yang salah satunya jual-beli (Muslich, 2021).

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam Islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Menurut para ahli, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam (Usman & Kara, 2017).

Dalam ilmu ekonomi, adanya aktivitas ekonomi karena adanya need dan want pada diri manusia. Dalam al-Qur'an hal ini disebut fitrah yang dihiaskan yaitu, hubbu asy-syahawat. Dengan fitrah ini, manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan terhadap harta benda-benda yang harus dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain. Namun harus dicatat bahwa syahwat pada manusia pada dasarnya mengarah kepada keburukan, karena itu diperlukan suatu cara pandang ekonomi dan bisnis yang bervisi profetik (Junaidi, 2013).

Konsep-konsep ekonomi jaman dahulu kala biasanya ditemukan dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum atau aturan-aturan moral. Dari kitab Hammurabi Babilonia (sekitar 1700 SM) para pakar sejarah menemukan rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi. Kitab Suci yang mencerminkan negara teokrasi Hibrani Kuno, memuat banyak peringatan melawan ketamakan dan pemerasan serta menentang pendewaan kekayaan material (Muslich, 2021).

Dalam sejarah peradaban Islam, banyak ulama dan cendekiawan yang telah berkontribusi dalam mengembangkan teori-teori ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Namun, perkembangan ekonomi global yang cepat dan kompleksitas masalah ekonomi modern menuntut adanya kajian yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini (Akhmadi, 2016).

Ekonomi dalam Islam mengajarkan bahwa seorang muslim memperhatikan urusan dunia dan akhirat. Islam tidak melulu mengurus

persoalan akhirat, tetapi mengajarkan juga perlunya menata kehidupan di dunia. Islam mendorong umatnya untuk bekerja karena kehidupan dunia dapat diperoleh melalui kerja keras. Hal ini merupakan karakteristik ekonomi Islam, dan menunjukkan perbedaan aktivitas ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya (Akhmadi, 2016).

Oleh sebab itu, Hadis memainkan peran vital dalam ekonomi Islam dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai etika, moral, dan prinsip-prinsip ekonomi yang harus diikuti oleh umat Muslim. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya hadis dalam ekonomi Islam: Sumber Hukum Kedua setelah Al-Qur'an. Begitu juga Hadis menjadi acuan hukum setelah Al-Qur'an. Banyak aspek ekonomi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, tetapi diperjelas dalam hadis. Ini termasuk prinsip-prinsip perdagangan, larangan riba, dan distribusi kekayaan (Akhmadi, 2016). Juga pedoman Etika dan Moral, maka Hadis mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Misalnya, kejujuran dalam perdagangan, keadilan dalam timbangan, dan larangan menipu. Ini memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan dengan adil dan etis (Ilyas et al., 2023).

Dalam keseluruhan, hadis memberikan landasan yang kuat bagi sistem ekonomi Islam, memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan dengan adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan hanya tentang mencapai kesejahteraan materi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

C. Metodologi

Pendekatan metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Fiantika, 2022). Metode ini memungkinkan untuk menggali secara mendalam makna dan relevansi hadis dalam konteks ekonomi Islam, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Pengumpulan Data. Data Primer: Hadis-hadis yang relevan dengan prinsip ekonomi Islam diambil dari kitab-kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan lain-lain. Data Sekunder: Literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam, buku-buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Teknik Analisis Data. Analisis Tematik: Hadis-hadis dikategorikan berdasarkan tema utama seperti kejujuran, keadilan, larangan riba, kepedulian sosial, dan etika berinvestasi. Analisis tematik membantu mengidentifikasi pola dan prinsip utama dalam hadis.

Maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengkaji Hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Hadis. Hasil analisis ini kemudian akan dibandingkan dengan teori-teori ekonomi modern untuk mengevaluasi relevansi dan aplikabilitasnya. (Fiantika, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya literatur tentang ekonomi Islam, tetapi juga untuk memberikan

panduan praktis bagi para praktisi ekonomi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan berdasarkan ajaran Islam.

D. Hasil Penelitian

Hasilnya menunjukkan bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dari hadis, ekonomi dapat menjadi lebih adil, stabil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Penerapan ini tidak hanya penting dari segi agama, tetapi juga dalam membangun ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ekonomi syariah, termasuk peningkatan pendidikan dan sosialisasi, serta inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya mengamalkan ajaran hadis dalam aktivitas ekonomi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Pembahasan

1. Hadis tentang kejujuran dalam perdagangan

Prinsip: Kejujuran dan transparansi sangat penting dalam setiap transaksi ekonomi.

Teks Hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا"

Telah menceritakan kepada kami Abu kuraiib, telah menceritakan kepada kami waki', dari sofyana dari Abi zubair, dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim) (Kahf, 2022).

Asbabuk wurud hadis pada ketikan Nabi ﷺ melewati sebuah tumpukan makanan yang disiapkan untuk dijual. Beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, dan jari-jarinya menyentuh bagian yang basah dan lembab. Beliau ﷺ bertanya kepada pemilik makanan tentang penyebab kelembaban tersebut: "Apa penyebab kelembaban bagian dalam makananmu ini?" Pemilik makanan menjawab: "Makanan ini terkena hujan, ya Rasulullah." Beliau ﷺ berkata: "Mengapa kamu tidak menaruh makanan yang basah di atas agar orang-orang bisa melihatnya dan tidak tertipu? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku (Ilyas et al., 2023).

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam transaksi ekonomi dan perdagangan. Penipuan adalah tindakan yang tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga merusak kepercayaan dan integritas dalam masyarakat. Maka dari analisis hadis dapat di ambil intasarinya: Beberapa poin penting dari hadis ini:

- 1) Kejujuran adalah Prinsip Utama:

Kejujuran merupakan nilai dasar dalam Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran harus menjadi landasan setiap tindakan seorang Muslim, termasuk dalam berbisnis.

- 2) **Konsekuensi Sosial:**
Dengan mengatakan "bukan dari golongan kami," Nabi Muhammad SAW mengindikasikan bahwa orang yang menipu tidak hanya melanggar aturan agama tetapi juga memisahkan diri dari komunitas Muslim yang beretika.
- 3) **Pengaruh pada Masyarakat:**
Penipuan dapat merusak struktur sosial dengan mengikis kepercayaan antara individu dan kelompok. Hadis ini mengajarkan bahwa menjaga kepercayaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan adil.
- 4) **Aplikasi dalam Ekonomi Modern:**
Dalam konteks bisnis modern, prinsip ini tetap relevan. Kejujuran dalam perdagangan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Penipuan dalam bentuk apapun, seperti memanipulasi informasi produk atau menipu dalam transaksi, bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.
- 5) **Pendidikan dan Pembinaan Karakter:**
Hadis ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan karakter dalam masyarakat. Mengajarkan kejujuran sejak dini membantu membentuk generasi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya (Hilyatin et al., 2023).

Maka dalam hadis ini menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi dari setiap tindakan dan transaksi. Menipu tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga merusak integritas pribadi dan komunitas. Dalam konteks ekonomi, kejujuran adalah kunci untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, menipu dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hadis ini juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi mereka yang melakukan penipuan, bahwa tindakan tersebut dapat mengeluarkan mereka dari golongan umat Islam yang sejati.

2. Keadilan dalam Timbangan dan Takaran

Prinsip: Menjaga keadilan dan akurasi dalam penimbangan serta pengukuran untuk menghindari ketidakadilan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَزِجُوا."

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian menimbang, maka genapkanlah." (HR. Tirmidzi)(Fay, 1967)

Hadis ini memberikan instruksi tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, terutama dalam hal penimbangan dan pengukuran barang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, perdagangan sering kali

melibatkan barang-barang yang ditimbang atau diukur, seperti bahan makanan, pakaian, dan lain-lain (Muhsin, 2015).

a. Prinsip Keadilan:

Menimbang dan mengukur dengan benar dan adil adalah dasar dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Tidak hanya memastikan bahwa penjual tidak menipu pembeli, tetapi juga membangun kepercayaan dan integritas dalam pasar (Husni, 2020).

b. Relevansi Saat In:

Prinsip ini tetap relevan dalam semua bentuk perdagangan modern. Misalnya, dalam transaksi online, penjual harus memastikan bahwa produk yang dikirim sesuai dengan deskripsi dan jumlah yang dijanjikan. Menggunakan alat ukur yang tepat dan transparansi dalam penawaran produk adalah cara untuk menerapkan prinsip ini.

c. Penerapan dalam Bisnis Modern:

Dalam bisnis modern, memastikan akurasi dalam penimbangan dan pengukuran bisa diterapkan melalui penggunaan alat ukur yang sesuai standar, memastikan kualitas produk, dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

d. Dampak Sosial:

Keadilan dalam transaksi ekonomi tidak hanya mempengaruhi hubungan antara penjual dan pembeli tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan Sejahtera (Purwana, 2014).

Maka hadis ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dan keadilan adalah fondasi dari setiap transaksi ekonomi. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kita dapat membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu keadilan dalam timbangan. Ketika menimbang barang, kita harus memastikan bahwa timbangan tersebut adil dan akurat. Ini berarti tidak boleh ada kecurangan dalam menimbang barang yang dijual atau dibeli. Serta menunjukkan kedermawan, lebihkanlah sedikit dalam timbangan sebagai bentuk kedermawanan dan kemurahan hati. Ini menunjukkan sikap yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan serta hubungan baik antara penjual dan pembeli. Dan hadis ini juga mengajarkan pentingnya integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan perdagangan. Menjaga kejujuran dan keadilan adalah bagian dari akhlak yang mulia (Zuchroh, 2024).

Maka pesan ini relevan tidak hanya dalam konteks perdagangan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di mana keadilan dan kejujuran sangat dihargai.

3. Larangan Riba:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ."

Dari Jabir bin Abdullah RA berkata: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda: 'Mereka semua sama.'" (HR. Muslim)

Analisis Hadis tentang hadis riba di antaranya adalah: Laknat Rasulullah ﷺ. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melaknat semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik yang memakan, memberi, mencatat, maupun menyaksikannya. Laknat ini menunjukkan betapa seriusnya dosa riba dalam pandangan Islam. Juga Kesamaan dalam Dosa: Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba adalah sama dalam dosa. Ini berarti bahwa tidak hanya pemakan riba yang berdosa, tetapi juga semua yang berkontribusi dalam proses transaksi tersebut (Saeful et al., 2023), maka prinsip larangan terhadap praktik riba untuk mencegah eksploitasi dan menjaga keadilan finansial.

Maka oleh sebab itu, bias kita ambil manfaat dari hadis tersebut adalah Peringatan Keras: Hadis ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi umat Islam untuk menjauhi riba dalam segala bentuknya. Riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang merusak keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan Ekonomi: Dengan melarang riba, Islam mendorong sistem ekonomi yang adil dan beretika, di mana tidak ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan. Integritas dalam Muamalah: Hadis ini juga mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua transaksi keuangan dan bisnis (Kahf, 2022).

4. Distribusi Kekayaan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ."

Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna Hadis Kekayaan Materi vs. Kekayaan Jiwa: Kekayaan Materi (كثرة العَرَضِ): Hadis ini menegaskan bahwa memiliki banyak harta benda atau kekayaan materi bukanlah definisi sejati dari kekayaan. Kekayaan Jiwa (غنى النفس): Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa, yaitu kepuasan, ketenangan, dan kebahagiaan yang berasal dari dalam diri seseorang. Begitu juga Kepuasan Batin: Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki kekayaan jiwa akan merasa cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya, tanpa selalu merasa kurang atau iri terhadap orang lain. Kekayaan jiwa mencakup rasa syukur, ketenangan hati, dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada materi. Dan Nilai Spiritual: Islam menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan. Kekayaan jiwa adalah salah satu aspek penting dari kehidupan spiritual yang sehat (Almubarak, 2018).

Oleh karena demikian, dapat kita ambil pelajaran dalam hadis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari Menghindari Materialisme: Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam materialisme dan mengejar harta benda semata.

- b. Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan fokus pada kekayaan jiwa, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui rasa syukur, ketenangan, dan kebahagiaan batin.
- c. Keseimbangan Hidup: Hadis ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual (Akhmadi, 2016).

5. Kepedulian Sosial*:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أُخْرِجَتْ الْمَدِينَةُ جُمَارَهَا؟» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا جُمَارُهَا؟ قَالَ: «ذَهَبُهَا وَفِضَّتُهَا». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا، فَمَنْ يَأْخُذُ بِهَا؟ قَالَ: «بَنُو هَاشِمٍ، يَأْخُذُونَ وَيُطْعَمُونَ، وَيَكْسُونَ»

Dari Abu Dzar, dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 'Wahai Abu Dzar, bagaimana menurutmu jika Kota Madinah menghasilkan kekayaan emas dan perak?' Saya bertanya: 'Apa maksudnya?' Beliau menjawab: 'Emas dan perak.' Saya bertanya lagi: 'Ya Rasulullah, siapa yang akan mengambil dari kita?' Beliau menjawab: 'Banu Hasyim, mereka akan mengambil dan memberi makan, serta memberi pakaian.'

Analisis hadis ini menunjukkan perhatian Nabi Muhammad ﷺ terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Banu Hashim, sebagai keluarga Nabi, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mendistribusikan kekayaan dengan adil. Makna "Jummar": Kata "jummar" dalam konteks ini merujuk pada kekayaan atau harta benda, khususnya emas dan perak. Nabi ﷺ menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sumber daya yang ada di Madinah. Peran Banu Hashim: Banu Hashim disebutkan akan mengambil kekayaan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk tujuan mulia yaitu memberi makan dan pakaian kepada yang membutuhkan (Purwana, 2014). Hadis ini mengandung beberapa pesan moral yang penting adalah:

- a) Kepedulian social Kepedulian Sosial: Hadis ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Banu Hashim, sebagai keluarga Nabi, diberi tanggung jawab untuk menggunakan kekayaan mereka untuk membantu orang lain dengan memberi makan dan pakaian.
- b) Tanggung jawab keluarga Hadis ini menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki kelebihan harta memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan kekayaan tersebut dengan adil dan bijaksana. Ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dalam keluarga.
- c) Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Hadis ini mengajarkan bahwa kekayaan harus didistribusikan dengan adil dan digunakan untuk kebaikan masyarakat. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.
- d) Penggunaan Kekayaan untuk Kebaikan: Kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga harus digunakan untuk membantu orang lain dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mengajarkan pentingnya berbagi dan menggunakan sumber daya untuk kebaikan bersama.
- e) Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab: Banu Hashim, sebagai pemimpin, menunjukkan contoh bagaimana kekayaan harus dikelola dan didistribusikan. Ini mengajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab dan adil dalam mengelola sumber daya (Zuchroh, 2024).

Maka dalam hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi kekayaan dan membantu sesama, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Ini juga menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, maka kedermawanan dan kepedulian terhadap orang lain untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil.

6. Keadilan dalam memberikan upah pekerja tepat waktu upah Pekerja

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ."

Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Analisis hadis tentang Keadilan dalam memberikan upah pekerja tepat waktu upah Pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban Menunaikan Hak Pekerja: Hadis ini menekankan pentingnya menunaikan hak pekerja dengan segera setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Ini berarti majikan harus membayar upah pekerja tanpa menunda-nunda.
- b. Keadilan: Menunda pembayaran upah pekerja dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan kezaliman. Nabi ﷺ bersabda, "Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman" (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim) (Husni, 2020).

Oleh sebab itu, hadis ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang meliputi kejujuran, keadilan, kepedulian sosial, larangan riba, dan distribusi kekayaan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

F. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis hadis dalam perspektif ekonomi Islam adalah bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis, seperti kejujuran, keadilan, larangan riba, kepedulian sosial, dan etika dalam berinvestasi, sangat relevan dan praktis untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Dengan memahami dan mengamalkan hadis-hadis tersebut, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajarkan dalam hadis dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi global, seperti ketidakadilan distribusi kekayaan, praktik bisnis yang tidak etis, dan krisis keuangan yang berulang. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih adil dan transparan, seperti yang dianjurkan dalam hadis, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan tahan terhadap guncangan eksternal. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan dalam hadis dapat memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. wi dan berkeadilan.

BIBLIOGRAFI

- Akhmadi, S. (2016). Prinsip - prinsip fundamental ekonomi Islam. *El-Jizya :Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 97–118.
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Dkk, E. Y. F. dan A. K. R. (2018). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah* (p. 12).
- Fay, D. L. (1967). No Title No Title No Title. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Hilyatin, D. L., Mukhtar, N., & Athoillah, M. A. (2023). Tinjauan Terhadap Hadis Tentang Ihtikār dan Praktiknya di Indonesia. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(2), 320. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.3231>
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Ilyas, A., Markarma, R., Rahman Muhdar, F., Bisnis, A., Negeri Ujung Pandang, P., Syariah, E., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., Sastra, F., Humaniora, dan, Hamzanwadi, U., & Kabupaten Luwu Timur, B. (2023). Etika Pedagang menurut Al-Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 143–151. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7599>
- Junaidi, O. (2013). Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Academia.Edu*, 1–13. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*. h.122.
- Muhsin, M. (2015). Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis. *Holistic Al-Hadis*, 01(1).
- Muslich. (2021). Etika Perdagangan Dalam Islam. *Osf Prints*, 9(Ddi), 181–183.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 101–113. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Saeful, A., Makfud, A., & Afandi, S. (2023). Dasar-Dasar Ekonomi Islam Dalam Perspektif Hadits. *Madani Syari'ah*, 6(2), 175–191.

<https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.545>

Sohrah, S. (2014). Prinsip Ekonomi dalam Islam. *Jurnal Al-Qadau*, Vol 1, No, 9. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau>

Usman, C., & Kara, M. (2017). Analisis Pengelolaan Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bpjs Kesehatan Makassar). *Jurnal Iqtisaduna*, 2(1), 17. <http://repository.binadarma.ac.id/id/eprint/417>

Zuchroh, I. (2024). Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 135–139.